

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

- a. Penggunaan formalin sebagai bahan pengawet pada makanan olahan yang dilakukan oleh pelaku usaha telah merugikan konsumen. Dalam penggunaan bahan tambahan formalin pada makanan olahan telah melanggar hak-hak konsumen, hak-hak dari konsumen yaitu konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas dari makanan tersebut.
- b. Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu adanya perjanjian jual beli. Perjanjian ini melahirkan suatu perikatan, keduanya harus melakukan suatu prestasi. Dengan adanya perjanjian ini konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan olahan dapat meminta atau mengajukan ganti rugi melalui pengadilan atau diluar pengadilan yaitu dengan cara damai atau melalui BPSK.